

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8
TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH
PERKEBUNAN OLEH RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan dewasa ini untuk kepentingan pembangunan Negara, perlu diadakan beberapa perubahan dan tambahan dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (L.N. 1954 -65);
- b. Bahwa karena keadaannya amat mendesak perubahan dan tambahan tersebut perlu diatur dengan segera.

Mengingat:

Pasal 37 ayat (1) dan 96 Undang-undang Dasar Sementara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "PERUBAHAN DAN TAMBAHAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN
SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT."

Pasal I

Dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (L.N. 1954 -65) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:

Pertama:

- (1) Dalam pasal 1 ayat (1) di antara tanda titik dua dan perkataan "ialah" ditambahkan huruf "a" dan di belakang perkataan "besar" ditambahkan 3 alinea baru sebagai berikut:
 - b. Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia;
 - c. Barang siapa dengan seizin Pemerintah menggunakan tanah bekas konversi di Keresidenan Surakarta untuk perusahaan kebun besar;
 - d. Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam pasal 1 ayat (4) di antara tanda titik dua dan perkataan "ialah" ditambahkan huruf "a.", dan di antara perkataan "pengusaha" dan "guna" ditambahkan perkataan "termaksud dalam ayat (1) a pasal ini"; kemudian di belakang perkataan "kebunnya" ditambahkan 3 alinea baru sebagai berikut:

- b. tanah-tanah yang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia guna keperluan perusahaan kebun besar;
- c. tanah-tanah bekas konversi dikesidenan Surakarta yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan kebun besar oleh mereka yang tersebut dalam ayat (1) c pasal ini;
- d. tanah-tanah kehutanan Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian;

Kedua:

Pasal 12 sampai dengan 15 diganti dengan pasal-pasal baru yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam hal terjadi rakyat dalam bentuk apapun juga menyerahkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusaha sejak sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, kepada orang lain, kecuali kepada Negara atau pengusaha, maka hapuslah haknya untuk mendapatkan penyelesaian soal pemakaian tanah itu menurut ketentuan pasal 2 atau 6 di atas.

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 atau merintangi pelaksanaannya, dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,-
- (2) Dengan hukuman yang sama dipidana:
 - a. barang siapa sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dengan tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan;
 - b. barang siapa dengan langsung atau tidak langsung mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) a pasal ini;
 - c. barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) a pasal ini;
 - d. barang siapa menerima penyerahan tanah perkebunan sebagai yang dimaksud dalam pasal 12.
- (3) Perbuatan pidana termaksud dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

Ketentuan tersebut pada pasal 13 ayat (2) a tidak berlaku terhadap mereka yang, menunggu penyelesaian sesuai ketentuan pasal 2 dan 6 terus menerus memakai tanah perkebunan sejak sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini.

Pasal 15

Keputusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 13, menentukan pula perintah terhadap yang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusahanya itu dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya, perintah mana sesudah berlaku tenggang 14 hari terhitung dari tanggal keputusan hakim tersebut diucapkan atas salinan diktum keputusan

dapat dijalankan lebih dahulu oleh jaksa, jika perlu dengan bantuan polisi, juga sekalipun yang bersalah memajukan permohonan banding, kasasi atau grasi.

Pasal II

Keputusan hakim sebelum perubahan menurut Undang-undang Darurat ini, yang menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Darurat no. 8 tahun 1954, yang di antaranya menentukan perintah kepada yang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusaha, di dalam hal keputusan itu dimintakan banding, kasasi atau grasi, mengenai perintah pengosongan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu oleh jaksa atas salinan diktum keputusan, kalau perlu dengan bantuan polisi.

Pasal III

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Oktober 1956
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Ttd.

(MOH. HATTA).

MENTERI AGRARIA,

Ttd.

(A.A. SOEHARDI)

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

ENI KARIM

MENTERI PEREKONOMIAN,

Ttd.

BORHADNOEDIN

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd.

SOENARJO

MENTERI KEHAHAKIMAN,

Ttd.

MOELJATNO

Diundangkan
Pada Tanggal 2 Oktober 1956
MENTERI KEHAKIMAN,
Ttd.
(MOELJATNO)

**MEMORI PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1956
TANGGAL 1 OKTOBER 1956
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8
TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH
PERKEBUNAN OLEH RAKYAT**

PENJELASAN UMUM

- (1) Pada waktu yang akhir-akhir ini pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat dengan tidak seizin pengusahanya telah meningkat pada tingkatan yang membahayakan suatu cabang produksi yang penting bagi Negara dewasa ini dan sebagainya akibatnya membahayakan pula perekonomian Negara pada umumnya dan keuangan Negara pada khususnya, Sebagai misal dapatlah dikemukakan pemakaian tanah-tanah perkebunan tembakau di Sumatera Timur, yang hingga beberapa bulan yang lalu masih terbatas pada tanah-tanah yang disediakan untuk ditanami tembakau. Tetapi sejak bulan Juli yang lalu pemakaian tanah-tanah itu tambah meluas, bahkan ditujukan pula pada tanah-tanah persemaian bibit untuk tanaman tahun 1957. Hingga saat itu pemakaian tanah oleh rakyat tersebut meskipun berarti mengurangi luasnya tanaman tembakau, akan tetapi tidaklah amat mempengaruhi jalannya produksi. Tetapi apa yang terjadi dalam bulan-bulan yang terakhir ini, khususnya yang mengenai tanah-tanah persemaian tersebut, benar-benar berarti suatu tikaman maut terhadap produksi bahan yang penting bagi keuangan Negara itu, apabila meluasnya pemakaian tanah-tanah tersebut selanjutnya tidak dapat dibanteras dan dicegah dengan segera.

- (2) Oleh karena ternyata, bahwa ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No. 8/1954 dalam prakteknya belum mencukupi maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa perubahan dan tambahan, agar usaha untuk mencegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat itu dapat dijalankan dengan lebih efektif dan memuaskan.

Adapun perubahan dan tambahan itu terutama mengenai pasal-pasal hukumannya, yang dalam prakteknya ternyata masih banyak kekurangannya. Ancaman hukuman yang dalam Undang-undang Darurat No.8/1954 ditetapkan selama-lamanya 3 bulan hukuman kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500,- diperberat, masing-masing menjadi 6 bulan hukuman kurungan dan denda Rp.5000,-. Memperberat ancaman hukuman itu adalah berhubung dengan gejala-gejala yang telah dikemukakan di atas yang menunjukkan, bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang ini ternyata tidak mencukupi.

Dalam pada itu perumusan pasal yang mengenai perintah pengosongan ternyata perlu pula disempurnakan, karena dalam prakteknya pelaksanaan perintah-perintah pengosongan itu terpaksa ditangguhkan untuk waktu yang lama, akibat dimintakannya grasi dan kasasi oleh yang bersangkutan. Pengalaman menunjukkan, bahwa lembaga ("rechtsmiddel") banding, kasasi atau grasi yang berhasil adalah merupakan kekecualian yang jarang terjadi.

Lain daripada itu maka dengan diadakannya perubahan dan tambahan dalam Undang-undang Darurat ini tanah-tanah perkebunan yang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.) dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (P.P.R.I.). Serta tanah-tanah perkebunan bekas konversi dikesidenan Surakarta yang kini masih diusahakan sebagai perusahaan kebun besar dimasukkan juga ke dalam perlindungan Undang-undang Darurat No.8/1954, karena mempunyai fungsi dan arti yang tiada bedanya dengan tanah-tanah perkebunan lainnya yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Darurat itu.

Demikian tanah-tanah kehutanan yang hingga kini terus menerus mengalami juga gangguan okupasi dan pengrusakan perlu pula dimasukkan ke dalam perlindungan Undang-undang Darurat tersebut.

- (3) Mengingat bahwa keadaannya telah amat mendesak, maka perubahan dan tambahan-tambahan tersebut di atas diadakan dalam bentuk Undang-undang Darurat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Bab Pertama:

Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum. Tanah-tanah bekas konversi yang dimaksud dalam ayat (1) c dan (2) c ialah tanah-tanah perusahaan perkebunan besar yang hak pengusahanya dihapuskan dengan Undang-undang No.13 tahun 1948 jo Undang-undang No.5 tahun 1950 (Undang-undang tentang Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement).

Bab Kedua:

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum.

Pasal 12

Ketentuan ini diadakan karena ternyata, bahwa tanah-tanah yang dipakai dengan tiada izin pengusaha itu banyak yang dijadikan obyek spekulasi dan perdagangan. Pasal ini hendaknya dihubungkan juga dengan pasal 13 ayat (2) d, yang menentukan ancaman hukuman pada mereka yang menerima penyerahan tanah-tanah perkebunan itu.

Pasal 13

ayat(1)

Ayat ini sama dengan pasal 12 lama. Hanya ancaman hukumannya diperberat.

Ayat (2a)

Ayat ini sama dengan pasal 13 lama. Hanya ancaman hukumannya diperberat.

Ayat (2b)

Tidak memerlukan penjelasan

Ayat (2c)

Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat (2d)

Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12

Ayat (3)

Sama dengan pasal 14 lama.

Pasal 14

Oleh karena dilarang itu ialah okupasi-okupasi baru, yaitu yang dimulai sesudah berlakunya Undang-undang Darurat No.8/1954, sedang perkataan "memakai tanah perkebunan" dalam pasal 13 ayat (2) a dapat diartikan menunjukkan pula pada pemakaian yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Darurat tersebut dan sesudah itu tetap berlangsung, maka untuk menghindari salah tafsiran diadakanlah ketentuan dalam pasal 14 ini. Pemakaian tanah perkebunan yang tersebut terakhir itu sambil menunggu penyelesaian sesuai pasal 2 dan 6 tidak dituntut, asal dilakukan terus menerus.

Dengan demikian maka barang siapa meninggalkan tanah yang dipakainya dan kemudian kembali lagi memakai tanah itu dengan tidak seizin pengusahanya, melakukan pidana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) a.

Pasal 15

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum.

Pasal II

Alasan diadakannya ketentuan dalam pasal ini sama dengan pasal 15.

Pasal III

Tidak memerlukan penjelasan.